



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2015/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

Modding. P bin Mappiasse, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Bosowa, Desa Polewali, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Panca binti Makka, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bosowa, Desa Polewali, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 08 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 163/Pdt.P/2015/PA.Msb yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1981 di Desa Bonto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu ialah Imam Desa setempat bernama Hasan, dengan wali nikah ayah kandung bernama: Makka, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Wewang dan Sudi dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan orang yang dipercayakan para Pemohon untuk mengurus pendaftaran pernikahan pada KUA yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon lalai, sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus pendaftaran administrasi haji dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Modding. P bin Mappiasse dengan Pemohon II, Panca binti Makka yang dilaksanakan pada tahun 1981 di Desa Bonto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
3. Para Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No 163/Pdt.P/2015/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7322111301670001 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7322114107630031 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 7322110602052487 tanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Zainuddin bin Tajang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bosowa, Desa Polewali, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah semenda Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon datang ke Persidangan adalah untuk mengajukan pengesahan nikah yang pernah mereka lakukan karena para Pemohon belum mempunyai buku nikah;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No 163/Pdt.P/2015/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tahun 1981, yang dilaksanakan di wilayah PPN KUA Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi mengetahuinya karena saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Desa setempat bernama Hasan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama Makka dengan maskawin berupa emas dua gram tunai dengan disaksikan dua orang saksi bernama Wewang dan Sudi ;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun para Pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan pengurusannya ke KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memintakan pengesahannya untuk mengurus pendaftaran administrasi Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Kawaru binti Padarise, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bosowa, Desa Polewali, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon datang ke Persidangan adalah untuk mengajukan pengesahannya yang pernah mereka lakukan karena para Pemohon belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tahun 1981, yang dilaksanakan di wilayah PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUAKecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi mengetahuinya karena saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;

- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Desa setempat bernama Hasan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama Makka dengan maskawin berupa emas dua gram tuna dengan disaksikan dua orang saksi bernama Wewang dan Sudi;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun para Pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan pengurusannya ke KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memintapengesahannya untuk mengurus pendaftaran administrasi Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No 163/Pdt.P/2015/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama
memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan seperlunya kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, dan P.3), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) adalah fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No 163/Pdt.P/2015/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBgjo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para Pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1981 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Modding. P bin Mappiasse) dengan Pemohon II (Panca binti Makka), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Desa Bonto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No 163/Pdt.P/2015/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Desa setempat bernama Hasan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Makka, dengan mahar berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi bernama Wawang dan Sudi;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buktinya karena para Pemohon memohon *itsbat nika* tersebut sebagai keengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus pendaftaran administrasi haji dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh para Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No 163/Pdt.P/2015/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan para Pemohon karena sebelum menikah para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi akan tetapi tidak diteruskan pengurusannya kepada KUA setempat sehingga berakibat pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفالذعو بنكاحعلنا مرأتذكر صحتهموشروطهم نحروليو شاهد ينعدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut *dapat* *dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1981 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten wajo;

Menimbang bahwa petitum nomor 3 Majelis Hakim "memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para Pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara)"; sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Modding. P bin Mappiasse) dengan Pemohon II (Panca binti Makka) yang dilaksanakan pada tahun 1981 di Desa Bonto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diatapkan penetapan ini di Masamba, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mahdys Syam, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.H., sebagai hakim-hakim

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Haryati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No 163/Pdt.P/2015/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Lusiana Mahmudah, S.H.

PaniteraPengganti

ttd

Haryati, S.H.

PerincianBiayaPerkara :

1. BiayaPendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. BiayaPanggilan : Rp. 350.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

JumlahRp.441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)